



BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 seri D);
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 56);
13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Perhubungan, dan Dinas Pengelolaan Pasar.

5. Badan...

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
9. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang terletak pada status jalan Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
10. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha milik daerah atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
11. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.

12. Tempat...

12. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
13. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
14. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
15. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.

BAB II

PENETAPAN LOKASI DAN KAWASAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

1. Setiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir, dinyatakan dengan rambu parkir, dan atau marka parkir.
2. Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat kecamatan dan atau pusat-pusat perbelanjaan (pasar) di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Penetapan kawasan Tempat Khusus Parkir dan Parkir Tidak Tetap, ditentukan sesuai dengan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan ini.
4. Tempat Khusus Parkir di dalam Pasar dan Pelataran Pasar yang dikelola Dinas Perhubungan dan atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

1. Tempat Khusus Parkir terdiri dari :
 - a. Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat Khusus Parkir milik Swasta.
2. Lokasi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. lokasi tempat parkir di Gedung Parkir, Pelataran atau lingkungan parkir milik Pemerintah Daerah.
 - b. Lokasi tempat parkir di dalam pasar dan pelataran pasar yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar.

BAB III...

BAB III

PEJABAT YANG DITUNJUK

Pasal 4

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penyelenggaraan Perparkiran adalah :

1. Kepala Dinas Perhubungan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran TJU dan TKP.
2. Camat dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran tidak tetap di wilayah kecamatan setempat.

BAB IV

PENETAPAN SUDUT PARKIR

Pasal 5

1. Sudut parkir kendaraan pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Minahasa Selatan diatur sesuai dengan pengaturan manajemen lalu lintas pada ruas jalan setempat.
2. Penentuan sudut parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Izin Pengelolaan Parkir

Paragraf 1

Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah

Pasal 6

1. Badan yang akan mengelola TKP harus mendapatkan surat tugas pengelolaan dari Kepala SKPD yang berwenang.

2. Tata cara...

2. Tata cara dan persyaratan pengajuan surat tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membuat Surat Permohonan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah;
 - b. menandatangani Surat Kesanggupan Mentaati Kewajiban sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah.
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang berwenang dapat mengabulkan atau menolak berdasarkan pertimbangan tertentu.
4. Masa berlaku surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan setiap 1 (satu) bulan sekali akan dilakukan evaluasi.
5. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengelolaan TKP dapat dilanjutkan atau dihentikan/dicabut surat tugas pengelolaannya.

Paragraf 2

Tempat Khusus Parkir Milik Swasta

Pasal 7

1. Badan atau orang yang akan mengelola tempat khusus parkir milik swasta harus mendapatkan ijin dari Kepala SKPD yang berwenang.
2. Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Swasta;
 - d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir.

3. Dalam ...

3. Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan ijin diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala SKPD yang berwenang menerbitkan surat tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.
4. Masa berlaku surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3

Parkir Tidak Tetap

Pasal 8

1. Badan atau orang yang akan mengelola Parkir Tidak Tetap harus mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan dan Camat setempat.
2. Pengelolaan parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diutamakan untuk masyarakat / komunitas setempat.
3. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membuat dan mendandatangani Surat Permohonan Izin Pengelolaan Parkir Tidak Tetap;
 - b. membuat Surat Kesanggupan Mentaati Kewajiban sebagai Pengelola Parkir Tidak Tetap.
4. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang berwenang dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB VI

KELENGKAPAN

Pasal 9

1. Juru Parkir di tepi jalan umum wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang berwenang.
2. Petugas...

2. Petugas Parkir di tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya.
3. Pakaian seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pengelola.
4. Kelengkapan berupa pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. warna terang/jelas;
 - b. mencerminkan corak budaya Kabupaten Minahasa Selatan;
 - c. memiliki daya tarik wisata.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Pasal 10

Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang atau rusak, diatur sebagai berikut:

1. Pengguna jasa parkir mengadukan kepada juru parkir bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan kendaraan dengan menunjukkan:
 - a. Karcis parkir pada saat kejadian;
 - b. Identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor.
2. Dilakukan musyawarah antara pengguna jasa parkir dengan Juru Parkir untuk menyelesaikan ganti rugi kehilangan.
3. Apabila musyawarah antara pengguna jasa parkir dengan Juru Parkir tidak mencapai kata sepakat, maka Pengguna jasa parkir melaporkan kepada SKPD.
4. Ganti rugi kendaraan yang hilang ditanggung oleh Juru Parkir sebesar 50% dari harga kendaraan yang hilang sesuai dengan nilai jual kendaraan yang dikeluarkan.
5. Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka pengguna jasa parkir dapat menempuh dengan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 11

1. Apabila pemilik atau pengelola lahan dibelakang tempat parkir tepi jalan umum keberatan untuk tempat parkir oleh juru parkir wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum kepada Kepala SKPD yang berwenang.
2. Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang berwenang dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.
3. Setiap pemilik atau pengelola lahan yang dikabulkan permohonan izinnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diwajibkan membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan potensi parkir yang berlaku.
4. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membuat Surat Permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum;
 - b. mengisi dan menandatangani Surat Kesanggupan Membayar Retribusi Parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

1. Setiap pemilik dan/atau pengguna kendaraan roda empat atau lebih yang parkir di tepi jalan umum secara tetap atau rutin dilokasi yang sama, wajib mengajukan izin kepada Kepala SKPD yang berwenang.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang berwenang dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu.
3. Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang permohonannya dikabulkan wajib membayar retribusi parkir.

BAB IX...

BABX...

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam kondisi penyelenggaraan perparkiran tidak bisa dilaksanakan secara optimal, Bupati dapat mengambil kebijakan khusus untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 6 Juni 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada Tanggal 6 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**



DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 21